



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 44

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM AKSI MAHASISWA UNTUK SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa mutu dan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh pembangunan sumber daya manusia sejak dini yaitu pada periode seribu hari pertama kehidupan;

- b. bahwa derajat kesehatan ibu dan anak di Nusa Tenggara Barat masih rendah, yang ditandai oleh masih tingginya kematian ibu, kematian bayi dan gizi buruk sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanganan sejak dini dan segera yang difokuskan pada periode seribu hari pertama kehidupan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penanganan dimaksud perlu adanya keterpaduan program dari berbagai pihak terkait termasuk mahasiswa, lapisan masyarakat, dan swasta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Aksi Mahasiswa untuk Seribu Hari Pertama Kehidupan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peningkatan dan Perlindungan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM AKSI MAHASISWA UNTUK SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
2. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur atas bidang tugas kesehatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Seribu Hari Pertama Kehidupan atau selanjutnya disebut 1000 HPK adalah periode pertama kehidupan seorang anak sejak dalam kandungan (kehamilan) sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun.

6. Program Aksi Mahasiswa Untuk Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah kegiatan pembinaan atau pendampingan mahasiswa terhadap sasaran ibu dan anak dalam periode 1000 HPK.
7. Pembinaan atau pendampingan adalah kegiatan memberikan penyuluhan, konseling inter-personal terhadap masalah kesehatan dan gizi yang dihadapi oleh keluarga sasaran.
8. Perguruan Tinggi Kesehatan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup disiplin ilmu kesehatan.
9. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
10. Mahasiswa Pelaksana adalah mahasiswa yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan pembinaan atau pendampingan kepada keluarga sasaran, pada tahun yang bersangkutan.
11. Mentor adalah mahasiswa senior atau kakak kelas dari mahasiswa pelaksana, yang dalam pelaksanaan kegiatan membina 1-4 orang mahasiswa pelaksana.
12. Supervisor adalah dosen pendamping yang ditunjuk untuk membina 5 orang mentor dan mengkoordinir seluruh rangkaian kegiatan di dalam perguruan tinggi.
13. Keluarga miskin adalah keluarga dengan keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan; sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kantor Desa / Kelurahan setempat dan atau kriteria rumah tangga miskin menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
14. Ibu hamil adalah ibu yang minimal kehamilannya kurang dari 28 (dua puluh delapan) minggu atau trimester I (kesatu) dan II (kedua).
15. Gugus Tugas Aksi Seribu Hari atau selanjutnya disebut Gugus Tugas ASHAR adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan kegiatan atau program yang mengarah pada 1000 HPK, sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
16. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan program Aksi Mahasiswa Untuk 1000 HPK.

Pasal 3

Program Aksi Mahasiswa Untuk 1000 HPK bertujuan :

- a. agar ibu hamil dan bayi mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dalam periode seribu hari pertama kehidupan; dan
- b. meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi ibu hamil, bayi dan anak sampai dengan umur 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelaksanaan program Aksi Mahasiswa untuk 1000 HPK meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi; dan
- d. pelaporan dan pengawasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perencanaan Program Aksi Mahasiswa 1000 HPK meliputi:

- a. survey data;
- b. penetapan lokasi;
- c. penentuan peserta program; dan
- d. penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan.

(2) Penyusunan rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Kesehatan melalui Gugus Tugas Ashar.

Pasal 6

- (1) Sasaran program Aksi Mahasiswa 1000 HPK adalah keluarga miskin yang memiliki Ibu Hamil dan/atau anak dalam periode 1000 HPK.
- (2) Untuk memperoleh data keluarga miskin, ibu hamil dan/atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kantor Desa/Kelurahan.

Pasal 7

(1) Selama 1 (satu) tahun ditargetkan paling sedikit 2500 (dua ribu lima ratus) sasaran atau keluarga yang telah mendapat pendampingan,

- (2) Selama kurun waktu 4 (empat) tahun (2015-2018) ditargetkan paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) sasaran atau keluarga di kabupaten/kota se-provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah mendapat pendampingan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Program Aksi Mahasiswa 1000 HPK melibatkan mahasiswa pada program studi dan/atau Jurusan Perguruan Tinggi Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan Program Aksi Mahasiswa 1000 HPK dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB.
- (3) Sasaran diutamakan pada lokasi dan/atau wilayah dengan kasus kematian ibu, kematian bayi dan Gizi Buruk yang tinggi.
- (4) Pemilihan lokasi diserahkan ke Perguruan tinggi masing-masing, dan dikomunikasikan dengan Gugus Tugas ASHAR di Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

Pasal 9

- (1) Program Aksi Mahasiswa 1000 HPK dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pendampingan; dan
 - b. penyuluhan.
- (2) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyuluhan kelompok (*kelas ibu*); dan
 - b. penyuluhan perorangan (*konseling inter-personal*)
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ekstrakulikuler.
- (4) Pelaksanaan Program Aksi Mahasiswa 1000 HPK dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dan Pimpinan Perguruan Tinggi Kesehatan se Nusa Tenggara Barat.

Pasal 10

Program Aksi Mahasiswa 1000 HPK dilaksanakan melalui tahapan :

- a. rekrutmen mentor dan penentuan Supervisor.
- b. pembekalan awal mahasiswa, mentor dan supervisor.
- c. pelaksanaan pendampingan.
- d. pencatatan hasil pendampingan oleh mahasiswa pada format yang ditentukan (*Log Book*) dan dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) ASHAR.
- e. monitoring dan evaluasi.
- f. Pemberian sertifikat.

Pasal 11

- (1) Setiap Mahasiswa mendampingi paling sedikit 1 (satu) sasaran atau keluarga, sejak kehamilan kurang dari 28 (dua puluh delapan) minggu atau trimester I (kesatu) dan trimester II (kedua) sampai dengan anak berusia 2 tahun.
- (2) Setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang mahasiswa dikoordinir oleh 1 (satu) orang mentor.
- (3) Setiap 5 (lima) Mentor disupervisi oleh 1 (satu) orang Supervisor atau Dosen Pembimbing.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan program aksi mahasiswa 1000 HPK Kepala Dinas membentuk Gugus Tugas ASHAR sebagai penanggungjawab Program Aksi Mahasiswa 1000 HPK.
- (2) Gugus Tugas ASHAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Gugus Tugas ASHAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lintas program yang ada di Dinas Kesehatan.
- (4) Gugus Tugas ASHAR mempunyai tugas pokok :
 - a. menyusun Pedoman Aksi Mahasiswa untuk 1000 HPK;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Untuk singkronisasi dan kelancaran Program Aksi Mahasiswa 1000 HPK dilakukan koordinasi antara Gugus tugas ASHAR dengan sektor/pelaksana program lembaga/pihak terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penanggaran.

**BAB V
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan bersama dengan Gugus Tugas ASHAR melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program aksi mahasiswa untuk 1000 HPK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memantau/observasi kegiatan di lapangan
 - b. diskusi kelompok untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan Pembinaan lebih lanjut.

**BAB VI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 15

- (1) Mahasiswa pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Supervisor melalui Mentor setiap bulan.
- (2) Supervisor menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gugus Tugas ASHAR setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua Gugus Tugas ASHAR menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan umum atas pelaksanaan kegiatan program aksi mahasiswa untuk 1000 HPK dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan program aksi mahasiswa untuk 1000 HPK dilakukan oleh Perguruan Tinggi Kesehatan pelaksana program.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Pembangunan pelaksanaan Program Aksi Mahasiswa 1000 HPK dibebankan pada APBD Provinsi NTB dan Sumber pembangunan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 November 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

M. H. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 9 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010